



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN
NOMOR : 88-K/PM III-19/AD/V/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zenni Pandu Prabowo
Pangkat/Nrp : Prada/31160455960696
Jabatan : Tabakpan 5 Ru 3 Ton III Kipan D
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat tanggal lahir : Kapahyang, 28 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 762/VYS Kota Sorong Papua Barat..

1. Danyonif RK 762/VYS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 di Staltahmil berdasarkan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/II/2019 tanggal 21 Januari 2019.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 181/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/14/II/2019 tanggal 25 Februari 2019. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 12 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor : Kep/13/II/2019 tanggal 25 Februari 2019.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-10/A-06/II/2019 Tanggal 21 Februari 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor : Kep/25/IV/2019 tanggal 30 April 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari, Nomor : Sdak/26/V/2019 tanggal 3 Mei 2019.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/88/PM III-19/AD/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/88/PM III-19/AD/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas penerimaan surat panggilan dari Terdakwa dan Para Saksi dan untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : (5) bulan.

Dikurangkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

6 (enam) lembar daftar absensi anggota Ton III Kipan D bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

2. Bahwa atas tuntutan pidana Oditur Militer tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota Pembelaan (Klemensi) tetapi hanya mengajukan klemensi permohonan keringan hukuman kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Dalam kesempatan ini kami tidak akan menyampaikan pembelaan secara khusus dalam perkara ini, namun ijinlah kami menyampaikan beberapa hal yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun untuk kembali berdinis di Kesatuan Yonif RK 762/VYS.
2. Bahwa sekembali dari tindak pidana THTI yang Terdakwa lakukan, Terdakwa menunjukkan loyalitas dan kedisiplinan, Terdakwa menjalani semua proses hukum yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab.

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019

3. Bahwa selepas menjalani penahanan sementara dan kembali ke Kesatuan, Terdakwa menunjukkan dedikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan etos kerja yang baik menjalani kegiatan dinas di Yonif RK 762/VYS.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana THTI, Terdakwa tidak pergi kemana-mana serta tidak melakukan pelanggaran lain ataupun tindak pidana lainnya.
5. Bahwa Terdakwa menyadari akan kelalaiannya dan kesalahannya serta siap menerima hukuman dengan permohonan hukuman yang ringan-ringannya.
6. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak ada melakukan perbuatan itu lagi serta berjanji akan berdinas yang baik di Kesatuan.
7. Bahwa selama proses persidangan Terdakwa selalu menunjukkan kedisiplinan, jujur dan tidak berbelit-belit.
8. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan Kesatuannya untuk mendukung tugas pokok satuan Yonif RK 762/VYS.
9. Bahwa Terdakwa selama berdinas di Yonif RK 762/VYS pernah melaksanakan Satgas Pengamanan Daerah Rawan Papua TA 2017-2018.
10. Bahwa harapan keluarga Terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga menggantikan almarhum bapaknya.
11. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit muda yang dapat dididik dan dibina untuk kembali menjadi prajurit yang disiplin, profesional menjalankan tugas dan tanggung jawab dinas.

Penjatuhkan hukum terhadap prajurit memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD, maka demi tetap tegaknya disiplin, dengan tidak mengesampingkan masa depan karier Terdakwa juga keluarga Terdakwa yang masih membutuhkan bantuan Terdakwa. Apabila memang Terdakwa dinyatakan bersalah dalam persidangan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya.

Demikian pembelaan ini diajukan kepada Majelis Hakim dengan harapan kiranya mendapat perhatian dan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu Delapan belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas atau waktu-waktu lain setidaknya

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Januari tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu sembilan belas bertempat di Kipan D Yonif RK 762/VYS Kabupaten Manokwari Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a). Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan secata PK di Rindam II Sriwijaya selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Taif selama tiga bulan dirindam II Sriwijaya, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif RK 762/VYS Kota Sorong dan pada bulan Mei 2018 Terdakwa ditempatkan di Kipan D Yonif RK 762/VYS Kab Manokwari Papua Barat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada NRP. 31160455960696.
- b). Bahwa sesuai dengan keterangan Sertu Muhammad Akbar Amim (Saksi-1) dan Prada Panji Nugroho (Saksi-2) dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, bila Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2018.
- c). Bahwa sesuai keterangan Terdakwa bila selama meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di Bengkulu tinggal dirumah orang tuanya, dan tiga kali hendak kembali kekesatuan namun Terdakwa berubah pikiran, kemudian karena bingung Terdakwa pergi dan tinggal bersama temannya dan ketika orang tua Terdakwa mengetahuinya Terdakwa pindah lagi dan berusaha jualan pakian hingga pada tanggal 18 Desember 2018 orang tua Terdakwa datang dan membawa Terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah orang tua Terdakwa menanyakan beberapa pertanyaan namun Terdakwa bingung, sehingga Terdakwa di bawah untuk diobati secara alternative (diruqiya).
- d). Bahwa setelah beberapa kali di obati akhirnya dengan kesadaran sendiri pada tanggal 15 Januari 2019, Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya bila ingin kembali berdinasi, sehingga orang tua Terdakwa membeli tiket tujuan kota Sorong dan berangkat pada tanggal 16 Januari 2019 dan pada tanggal 17 Januari 2019 tiba dikota Sorong kemudian Terdakwa langsung melapor ke Makoyonif RK 762/VYS selanjutnya Terdakwa langsung ditahan diruang tahanan kesatuan selama empat hari, Terdakwa diserahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong pada tanggal 21 Januari 2019 untuk menjalani penahanan sementara dan diproses perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019

- e). Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 atau selama 220 (dua ratus dua puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

- f). Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 762/VYS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Eko Suparno, S.H. Serka NRP 21050129890985, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 181/PVT Nomor Sprin/249/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 16 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya Transportasi, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila para Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Akbar Amim
Pangkat/NRP : Sertu/21120119580293
Jabatan : Ba Fourir Kipan D
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat, tanggal lahir : Kendari 26 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif RK 762/VYS Jalan Arfai Kab. Manokwari Papua Barat.

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Masuk berdinis di Kipan D Yonif RK 762/VYS bulan Februari 2017 dalam hubungan sebatas hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui saat di BP kan di Ajendam XVIII/Kasuari Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan kembali lagi kekesatuan Yonif RK 762/VYS kota Sorong pada tanggal 21 Januari 2019.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Mei 2018 Kapendam XVIII/Kasuari berkordinasi dengan Dankipan D Yonif RK 762/VYS Kapten Inf Hari Dani, minta dukungan personil untuk supir Kapendam, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk BP ke Pendam XVIII/Kasuari sebagai supir, namun setelah Terdakwa BP selama kurang lebih satu bulan, Kaajendam XVIII/Kasuari, menghubungi Dankipan D lagi dan meminta Terdakwa untuk di BP kan ke Ajendam karena Kaajendam perna melihat Terdakwa mahir dalam menggunakan alat musik band, sehingga Terdakwa diijinkan lagi untuk BP ke Ajendam XVIII/Kasuari.
4. Bahwa setelah Terdakwa melaksanakan tugas di Ajendam, selanjutnya sekira tanggal 12 Juni 2018 tanpa ijin dari Kaajendam atau atasan lain yang berwenang Terdakwa pulang ke kampung halamannya, kemudian setelah tiga minggu Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak ada kabar selanjutnya dari pihak Ajendam menghubungi Lettu Inf Eko Yulianto untuk mengkonfirmasi dan melaporkan sejak tanggal 12 Juni 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, kemudian Lettu Inf Eko Yulianto memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Lettu Inf Eko Yulianto melaporkan ke Pasi Pers Yonif RK 762/VYS, sampai Terdakwa dinyatakan Desersi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi bila pada tanggal 21 Januari 2019 Terdakwa telah kembali dan menyerahkan diri ke Makoyonif RK 762/VYS di Kota Sorong, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polisi Militer untuk diproses sesuai dengan perbuatannya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang karena mempunyai banyak hutang dan saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa dan Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Panji Nugroho
Pangkat/NRP : Prada/31160630940297
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 1 Ton III Kipan D
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat, tanggal lahir : NTB 17 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif RK 762/VYS Kab. Manokwari Papua barat .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk penampungan Baja Taja Yonif RK 765 tahun 2016, dalam hubungan satu angkatan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Mei 2018 Terdakwa di BP kan di Pendam XVIII/Kasuari kemudian pada bulan Juni Saksi mendapat informasi bila Terdakwa di BP kan lagi ke Ajendam XVIII/Kasuari karena Terdakwa mempunyai talenta menggunakan alat musik, kemudian pada tanggal 9 Juli 2018, saat diadakan kegiatan rutin di Kompi D, Saksi mendapat informasi bila Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2018.
4. Bahwa Saksi dan litingnya yang lain diperintah Lettu Inf Eko Yulianto untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekannya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa selama lima hari namun hasilnya nihil sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf Eko Yulianto, sehingga Lettu Inf Eko Yulianto melaporkan kepada Pasi Pers Yonif RK 762/VYS, dan Terdakwa dinyatakan Desersi dari kesatuan.
5. Bahwa Saksi mendapat informasi bila pada tanggal 21 Januari 2019, Terdakwa telah kembali dan menyerahkan diri ke Makoyonif RK 762/VYS di Kota Sorong, selanjutnya Terdakwa di proses sesuai proses hukum sesuai dengan perbuatannya.
6. Bahwa menurut Saksi salah satu penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang dan saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa dan Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan secata PK di Rindam II Sriwijaya selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Taif selama tiga bulan di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif RK 762/VYS Kota Sorong dan pada bulan Mei 2018 Terdakwa ditempatkan di Kipan D Yonif RK 762/VYS Kab Manokwari Papua Barat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 31160455960696.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa keluar dari kos kosan di dekat Mako Brimob menuju bandara dan membeli tiket tujuan Bengkulu, kemudian Terdakwa berangkat.
3. Bahwa Terdakwa pergi dengan Pesawat ke Bengkulu tidak ada ijin dari atasan yang berwenang.
4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa tiba di rumah orang tuanya di Bengkulu saat itu orang tua Terdakwa menanyakan alasan Terdakwa pulang dan Terdakwa menyampaikan bila mendapat ijin dari kesatuan, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2018 Terdakwa membeli tiket pesawat tujuan Manokwari, dan saat hendak berangkat Terdakwa berubah pikiran lagi sehingga Terdakwa tidak berangkat dan hal ini Terjadi sebanyak tiga kali.
5. Bahwa karena bingung Terdakwa pergi dan tinggal bersama temannya dan ketika itu orang tua Terdakwa mengetahuinya Terdakwa pindah lagi dan berusaha jualan pakian hingga pada tanggal 18 Desember 2018 orang tua Terdakwa datang dan membawa Terdakwa pulang, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa menanyakan beberapa pertanyaan namun Terdakwa bingung, sehingga Terdakwa di bawah untuk diobati secara alternative (diruqiya)
6. Bahwa setelah beberapa kali di obati akhirnya dengan kesadaran sendiri pada tanggal 15 Januari 2019, Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya bila ingin kembali berdinis, sehingga orang tua Terdakwa membeli tiket tujuan kota Sorong dan berangkat pada tanggal 16 Januari 2019 dan pada tanggal 17 Januari 2019 tiba dikota Sorong.
7. Bahwa Terdakwa saat itu juga langsung melapor ke Makoyonif RK 762/ VYS selanjutnya Terdakwa langsung ditahan di ruang tahanan kesatuan selama empat hari, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk menjalani penahanan sementara dan di proses sesuai dengan ketentuan hukum.

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019

8. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena takut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi persoalan hutang Terdakwa dan Terdakwa menjadi orang yang kebingungan dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang siapsiagakan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

6 (enam) lembar daftar absensi anggota Ton III Kipan D bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan secata PK di Rindam II Sriwijaya selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Taif selama tiga bulan di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif RK 762/VYS Kota Sorong dan pada bulan Mei 2018 Terdakwa ditempatkan di Kipan D Yonif RK 762/VYS Kab. Manokwari Papua Barat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 31160455960696.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Sertu Muhammad Akbar Amim (Saksi-1) dan Prada Panji Nugroho (Saksi-2) dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2018.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa bila selama meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di Bengkulu tinggal dirumah orang tuanya, dan tiga kali hendak kembali kekesatuan namun Terdakwa berubah pikiran.

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019

4. Bahwa benar karena bingung Terdakwa pergi dan tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temannya dan ketika orang tua Terdakwa mengetahuinya Terdakwa pindah lagi dan berusaha jualan pakian hingga pada tanggal 18 Desember 2018 orang tua Terdakwa datang dan membawa Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa menanyakan beberapa pertanyaan namun Terdakwa bingung, sehingga Terdakwa oleh orang tuanya di bawah untuk diobati secara alternative (diruqiya)

5. Bahwa benar setelah beberapa kali di obati akhirnya dengan kesadaran sendiri pada tanggal 15 Januari 2019, Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya bila ingin kembali berdinis, sehingga orang tua Terdakwa membeli tiket tujuan kota Sorong dan berangkat pada tanggal 16 Januari 2019.
6. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2019 tiba dikota Sorong kemudian Terdakwa langsung melapor ke Makoyonif RK 762/ VYS selanjutnya Terdakwa langsung ditahan diruang tahanan kesatuan selama empat hari.
7. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong pada tanggal 21 Januari 2019 untuk menjalani penahanan sementara dan diproses perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 atau selama 220 (dua ratus dua puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Tersangka maupun kesatuan Yonif RK 762/VYS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan serta tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telpon ataupun surat.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019

Menimbang

: Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2016 melalui pendidikan secata PK di Rindam II Sriwijaya selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Taif selama tiga bulan di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif RK 762/VYS Kota Sorong dan pada bulan Mei 2018 Terdakwa ditempatkan di Kipan D Yonif RK 762/VYS Kab. Manokwari Papua Barat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31160455960696.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danrem 181/PVT Nomor Kep/25/IV/2019 tanggal 30 April 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/V/2019 tanggal 3 Mei 2019.

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019

4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang beresesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Para Saksi dikuatkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2018.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa bila selama meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di Bengkulu tinggal dirumah orang tuanya, dan tiga kali hendak kembali kekesatuan namun Terdakwa berubah pikiran.
3. Bahwa benar karena bingung Terdakwa pergi dan tinggal bersama temannya dan ketika orang tua Terdakwa mengetahuinya Terdakwa pindah lagi dan berusaha jualan pakian hingga pada tanggal 18 Desember 2018 orang tua Terdakwa datang dan membawa Terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah orang tua Terdakwa menanyakan beberapa pertanyaan namun Terdakwa bingung, sehingga Terdakwa oleh orang tuanya di bawah untuk diobati secara alternative (diruqiya)
4. Bahwa benar setelah beberapa kali di obati akhirnya dengan kesadaran sendiri pada tanggal 15 Januari 2019, Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya bila ingin kembali berdinas, sehingga orang tua Terdakwa membeli tiket tujuan kota Sorong dan berangkat pada tanggal 16 Januari 2019.
5. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2019 tiba dikota Sorong kemudian Terdakwa langsung melapor ke Makoyonif RK 762/ VYS selanjutnya Terdakwa langsung ditahan diruang tahanan kesatuan selama empat hari.
6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong pada tanggal 21 Januari 2019 untuk menjalani penahanan sementara dan diproses perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan serta tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telpon ataupun surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “ Waktu damai ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas / Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dan menjadi perkara ini , seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 762/VYS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM).Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa yang di maksud satu hari adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) dan yang di maksud dengan tidak lebih lama dari tiga puluh dalam unsur ini adalah meruapakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 atau selama 220 (dua ratus dua puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019

2. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan kelender tahunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku secara umum di Indonesia 30 (tiga puluh) hari adalah hitungan dalam satu bulan sehingga 220 (dua ratus dua puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui sebagai anggota Yonif RK 762/VYS yang dalam menjalankan tugasnya menjaga keutuhan NKRI serta melayani, membantu, membuat Masyarakat Aman yang harusnya Terdakwa bertanggung jawab akan tugasnya, bukan malah sebaliknya Terdakwa pergi dengan semauanya saja dengan kehendak sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah memahami aturan-aturan yang berlaku di Lingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Yonif RK 762/VYS khususnya termasuk prosedur perijinan yang berlaku yaitu apabila prajurit hendak berpergian untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi wajib mengajukan permohonan perijinan kepada Komandan Kesatuan, namun Terdakwa walaupun sudah memahami aturan tersebut tidak melaksanakannya.

Menimbang : Bahwa dari sikap Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan rasa tanggung jawab serta menyesali atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang lamanya penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa, Oleh karenanya Majelis Hakim perlu mengurangi lamanya hukuman bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dan perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan untuk meninggalkan tugas baik untuk sementara waktu dan selamanya memiliki sifat yang menggampangkan tugas dan kurang memahami akan pengabdian sebagai seorang prajurit TNI, disamping itu Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurangnya jiwa kejujuran dan tidak disiplin dalam kesehari-

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019

harian baik dalam pelaksanaan tugas dan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjiwa kesatria serta merugikan Kesatuan yang pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada terganggunya program kerja tugas pokok pada satuannya karena tugasnya harus diambil alih oleh anggota lain yang seharusnya melaksanakan tugas yang sudah ditentukan atasan atau komandan satuan,
4. Bahwa hal hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai banyak hutang yang menyebabkan Terdakwa menjadi kebingungan hal ini menunjukan masih kurangnya rasa tanggung jawab Terdakwa dan tidak hidup dengan pola hidup hemat serta tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri serta disiplin yang masih rendah.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim memidana tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memper lancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan disiplin di Satuan.
3. Perbuatan Terdakwa melanggar sendi-sendi kehidupan Militer di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai dan mempertanggung jawabkan semua hal yang telah diuraikan diatas, terhadap permohonan keringan hukuman yang sering – ringannya dari Terdakwa diterima Majelis Hakim karena kembalinya Terdakwa di Kesatuan dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri hal ini menunjukan sikap Terdakwa yang masih ingin mengabdikan kepada Negara melalui TNI dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang mana didalam persidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurungkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat :

6 (enam) lembar daftar absensi anggota Ton III Kipan D bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019

Merupakan bukti yang menunjukan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Zenni Pandu Prabowo, Prada NRP 31160455960696. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

6 (enam) lembar daftar absensi anggota Ton III Kipan D bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 yang ditandatangani oleh Danton III Kipan D atas nama Gunawan, Letda Inf NRP 21010249130680.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 5244913 sebagai Hakim Ketua serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776, Penasihat Hukum Eko Suparno, S.H. Serka NRP 21050129890985, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP. 21960348011275 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP. 5244913

Hakim Anggota I

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP. 527136

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960348011275

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 88-K/PM III-19/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)